



719

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 37 TAHUN 2008

T E N T A N G

TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar, dalam pelaksanaannya dijabarkan kedalam tugas pokok, fungsi dan tata kerja masing-masing kantor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahanp Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Nomor 1/G);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Nomor 2 D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG TUGAS POKOK FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA BLITAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar;
3. Walikota adalah Walikota Blitar;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar;
5. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar;

6. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau/ ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Kantor Lingkungan Hidup Daerah terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup;
4. Seksi Konservasi Alam;
5. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas dimaksud pada Pasal 4, Kantor Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan bidang lingkungan hidup;
- b. melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

- c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. memfasilitasi kegiatan pengendalian dampak lingkungan;
- e. melakukan koordinasi dan pengawasan konservasi sumber daya alam.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian Tata Usaha;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha urusan umum, kepegawaian, keuangan serta koordinasi penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kantor.

Pasal 7

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- b. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian dan urusan umum;
- c. penyelenggaraan urusan keuangan, aset, urusan umum dan kehumasan;
- d. penyelenggaraan pengolahan penyusunan program dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup;
- (2) Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pembinaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 9

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan, pengelolaan, pengawasan pelestarian lingkungan hidup;
- b. pemantauan dan pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis;
- c. pelaksanaan pemantauan keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup;

- d. perumusan kebijakan penghijauan, serta melakukan koordinasi pengembangan penghijauan kota;
- e. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam bidang penghijauan dan pemeliharaan taman kota.

Bagian Keempat

Seksi Konservasi Sumber Alam

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi Sumber Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konservasi Sumber Alam;
- (2) Seksi Konservasi Sumber Alam mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pembinaan, perencanaan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan konservasi sumber daya alam.

Pasal 11

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Konservasi Sumber Alam mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis, pengawasan, pengendalian pemberdayaan dan pengembangan sumber alam;
- b. perumusan kebijakan pembinaan dan bimbingan teknis Konservasi sumber alam;
- c. penetapan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- d. pemeliharaan, pemantauan dan pengawasan konservasi keanekaragaman hayati;
- e. pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;
- (2) Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pembinaan, perencanaan teknis, pengendalian, pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan fungsi lingkungan.

Pasal 13

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis dan operasional pengelolaan lingkungan, pengawasan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan fungsi lingkungan;
- c. pemberian rekomendasi UKL dan UPL;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL;
- e. penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- f. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah;
- g. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah;
- h. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah;
- i. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi komunikasi lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kantor Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Kepala Seksi, Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor, sedang teknis administrasi tetap melalui Sub Bagian Tata Usaha. Apabila Kepala Kantor berhalangan maka Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan sebagai pejabat yang mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Tehnis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahan masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

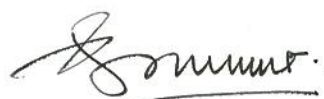
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal, 22 Agustus 2008

WALIKOTA BLITAR


 16/8/08 **DJAROT SAIFUL HIDAYAT**

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR


 12/8/08 **Anang Triono**

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 25/D

- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengawasi bawahan masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal, *22 Agustus 2008*

WALIKOTA BLITAR



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 22 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR



Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 25/D